



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 1990

TENTANG

PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN BESAR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi sebagai kelanjutan ditingkatkannya Direktorat Jenderal Agraria menjadi Badan Pertanahan Nasional, maka Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar serta tugas-tugas Tim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 15 Agustus 1978 Nomor 139 Tahun 1978 – 515/KPTS/O.P/8/1978 yang telah disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1987 Nomor 107 tahun 1987, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.
2. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 280/M/1988 tentang Pengangkatan Kepala badan Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar sebagai berikut :

1. Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional. : Ketua I merangkap Anggota
2. Direktur Bina Usaha tani dan Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Perkebunan. : Ketua II merangkap Anggota
3. Prof. Boedi Harsono, SH., Penasehat Kepala Badan Pertanahan Nasional. : Anggota
4. Drs. Nizir Rasul, Staf Ahli Badan Pertanahan Nasional. : Anggota
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional. : Anggota
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pertanian. : Anggota
7. Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional. : Anggota
8. Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional. : Anggota
9. Direktur Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional. : Anggota
10. Direktur Bina Produksi, Direktorat Jenderal Perkebunan. : Anggota
11. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Usaha, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan. : Anggota
12. Kepala Sub Direktorat Bina Sumber Daya, Direktorat Jenderal Perkebunan. : Anggota
13. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban dan Perijinan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah. : Anggota
14. Kepala Sub Direktorat areal Konversi, Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan. : Anggota

15. Kepala Bagian Ijin Usaha dan Perpajakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal. : Anggota
16. Kepala Sub Direktorat Hak Guna Usaha, Badan Pertanahan Nasional. : Sekretaris I merangkap Anggota
17. Kepala Seksi Hak Guna Usaha Perkebunan Besar, Badan Pertanahan Nasional. : Sekretaris II merangkap Anggota

KEDUA : Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar bertugas :

1. Memberikan/menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai permasalahan-permasalahan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan besar, baik yang menggunakan fasilitas penanaman modal maupun tidak (non fasilitas penanaman modal), khususnya yang berkenaan dengan permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha (baru), perpanjangan, pembaharuan, pelepasan dan usul pembatalan/pencabutan Hak Guna Usaha, sebagai bahan yang diperlukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan keputusan tentang pemberian, perpanjangan, pembaharuan, pelepasan dan pembatalan/pencabutan Hak Guna Usaha atas perkebunan besar;
2. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam pemberian Hak Guna Usaha oleh penerima/pemegang hak, baik administratif maupun teknis perusahaan, dan masalah-masalah Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang dianggap perlu.

KETIGA : Pimpinan Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dijabat oleh para Ketua secara bergilir untuk masa jabatan selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Ketua Tim dapat mengangkat seorang atau lebih Pembantu yang ditugaskan pada Sekretariat Tim.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas/kegiatan Tim dibebankan kepada anggaran Badan Pertanahan Nasional mata anggaran 5250.83026.

- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini semua ketentuan yang mengatur Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1990

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 6 September 1990

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO